



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 200.1/Kep.94-BESBANGPOL/2026

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR  
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila di Tingkat Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026;

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Bakesbangpol Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
5. Yth. Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Tahun 2026.

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

Memperhatikan : Surat Edaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas dan tanggungjawab Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Tugas Pokok Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak, meliputi :

- a. melakukan Pengibaran Bendera Merah Putih; dan
- b. penurunan Bendera Merah Putih pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 400.10/Kep.95-DPMD/2026  
Tanggal : 26 Feb 2026  
Tentang : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan  
Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten  
Lebak Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

Pembina : 1. Bupati Lebak;  
2. Wakil Bupati;  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Lebak;  
4. Komandan Komando Daerah Militer  
0603/Lebak;  
5. Kepala Kepolisian Resor Lebak; dan  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak.

I. Kelompok Kerja Panitia Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.  
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Lebak.  
Anggota : 1. Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka  
Indonesia Kabupaten Lebak sebanyak  
2 (dua) orang;  
2. Unsur pada Ikatan Dokter Indonesia  
Kabupaten Lebak; dan  
3. Tenaga Pendamping Purna Paskibraka  
Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua)  
orang.

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

## II. Kelompok Kerja Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan

Ketua : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Anggota Komando Distrik Militer 0603/Lebak sebanyak 2 (dua) orang;  
2. Anggota Kepolisian Resor Lebak sebanyak 2 (dua) orang;  
3. Anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Lebak; dan  
4. Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Lebak.

## III. Kelompok Kerja Pengukuhan

Ketua : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;  
2. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;  
3. Unsur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak; dan  
4. Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

## IV. Kelompok Kerja Sekretariat

Ketua : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak.

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

Anggota

- : 1. Unsur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
2. Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Lebak; dan
3. Tenaga Pendamping Purna Paskibraka Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 200.1/Kep.94-KESBANGPOL/2026  
Tanggal : 26 Februari 2026  
Tentang : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan  
Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten  
Lebak Tahun 2026

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

1. Pembina : a. memberikan Pembinaan terhadap seluruh Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak;  
b. memberikan Pembinaan terhadap Panitia, Pelatih dan Pamong dalam melaksanakan Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak;  
c. memberikan Pembinaan terhadap Tugas dan Tanggungjawab Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak melalui seleksi dan rekrutmen.
2. Kelompok Kerja : a. melaksanakan Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris, dan seleksi kecakapan baris-berbaris;  
b. melaksanakan Seleksi Kesamaptaan, seleksi ketahanan dan kebugaran;  
c. melaksanakan Seleksi Kepribadian, psikotes, wawancara, penelusuran minat dan bakat dan penelusuran rekam jejak di media sosial;
3. Kelompok Kerja : a. melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Anak-anak Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak;

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

- b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak;
- c. pelaksana Pendidikan dan Pelatihan bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/ penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksana Pembinaan dalam Pendidikan dan Pelatihan bertugas membentuk sikap diri, perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak;
- e. pelaksana Pembinaan dalam Pendidikan dan Pelatihan bertugas memberikan arahan, motivasi, dorongan moril dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak;

4. Kelompok Kerja : Panitia Pengukuhan

- a. mempersiapkan Rencana Pengukuhan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak, minimal Pengukuhan dilaksanakan satu hari sebelum Pengibaran Bendera Merah Putih pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. menyusun rangkaian kegiatan Pengukuhan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

Tingkat Kabupaten Lebak termasuk waktu, tempat dan tamu undangan;

- c. mempersiapkan Anak-anak Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak terhadap Kesehatan, fisik, dan kesehatan mental;
- d. mempersiapkan kelengkapan dan kerapihan pakaian Anak-anak Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak;

5. Kelompok  
Sekretariat

- Kerja :
- a. mempersiapkan Administrasi atau surat menyurat dalam rangka persiapan Seleksi Pembentukan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak;
  - b. mempersiapkan Rangkaian Kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak;
  - c. mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada tahapan seleksi Calon Pasukan Bendera Merah Putih Tingkat Kabupaten Lebak;
  - d. melaksanakan Operasional Penggunaan Alat/ Media yang digunakan untuk Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lebak.



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN SEKDA         |  |
| KEPALA BANKESBANGPOL  |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |